



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik serta untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, maka dibutuhkan penyelenggaraan *e-Government* sebagai langkah implementasi reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta pembangunan *e-Government*, perlu dibuat pedoman mengenai penyelenggaraan *e-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan *e-Government*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Semarang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan wajib komunikasi dan informatika.
6. Urusan wajib komunikasi dan informatika adalah segala urusan pemerintah daerah yang tidak terbatas pada penyelenggaraan *e-Government*, pengendalian usaha berbasis internet, layanan masyarakat berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.

13. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Wali data adalah Perangkat Daerah yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
16. *Standard Operasional Prosedur* yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan *e-Government* pemerintah kabupaten.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik pemerintah kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik
19. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pemerintah daerah baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara, kontrak ataupun honorer (Pegawai tidak tetap) yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

23. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan *e-Government* untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah:-

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government*;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. kebijakan strategis;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi; dan
- e. infrastruktur TIK.

BAB III
PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
- (4) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi menetapkan format dan menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. perencanaan pembangunan sistem;
 - b. perencanaan manajemen perubahan;
 - c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
 - d. perencanaan keberlanjutan sistem.
- (4) Dokumen rencana aksi disusun untuk setiap inisiatif pembangunan dan pengembangan sistem elektronik Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melakukan monitoring dan evaluasi

implementasi inisiatif TIK seluruh Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun swasta.

BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh PSE.
- (4) Setiap PSE membuat SOP sesuai maksud dan tujuan dibangunnya sistem elektroniknya.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk menjadi PSE, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) PSE menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit memiliki 1 (satu) SDM TIK.
- (2) PSE wajib memiliki SDM TIK ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) SDM TIK dapat menggunakan tenaga non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Pengembangan kompetensi SDM TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan/ atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sesuai dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di PSE, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui tersedianya SOP.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem untuk:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik disetiap PSE; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Pemerintah Daerah yang mendelegasikan kewenangannya kepada PSE.
- (2) Setiap PSE wajib berbagi data atau informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP ataupun atas perintah Bupati.

- (4) Perangkat Daerah dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Wali data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (7) Seluruh data dan informasi digital disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Perangkat Daerah termasuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logic data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika membangun sistem terintegrasi yang melibatkan data antar Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan kebijakan dan standar pengembangan sistem informasi.
- (3) Perangkat Daerah membangun sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (4) Pengembangan sistem informasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada rencana induk penyelenggaraan *e-Government* atau atas perintah tertulis dari Bupati.
- (5) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
- (6) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (7) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :

- a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (8) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *Website* Daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bebas mengembangkan inovasi dan kreatifitas layanan informasi layanan publik pada *Website* Perangkat Daerah.
- (3) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* Perangkat Daerah, produk ataupun layanan Daerah.
- (4) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan domain Semarangkab.go.id.
- (5) Semua domain dan sub domainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Datacenter (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. *router, server, switch dan storage*;
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. *internet protocol dan bandwidth*;
- (3) *Back up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (*data center*) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh ASN yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum dan bersertifikat ISO 27001.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
- a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Perangkat Daerah mendapatkan bantuan perangkat TIK diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemanfaatan

perangkat TIK tersebut harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Setiap kabel data di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aset daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat / propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia bidang TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan

- h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberikan rekomendasi teknis, perencanaan anggaran dan standar harga pengadaan barang/jasa penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-11-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

